

## **Penyuluhan dan Pengembangan *Media Monitoring Tools* untuk Atasi Berita-berita Objektifikasi Perempuan bagi Masyarakat Melek Media dan Dewan Pers**

**Rachmad Imam Tarecha<sup>1\*</sup>, Novia Ratnasari<sup>2</sup>, Urnika Mudhifatul Jannah<sup>3</sup>,  
Priska Choirina<sup>4</sup>, Pangestuti Prima Darajat<sup>5</sup>, Raka Anugrah Hamdhana<sup>6</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup> Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, Indonesia  
\*ri.tarecha@gmail.com

*Received* 29-07-2022

*Revised* 03-08-2022

*Accepted* 04-08-2022

### **ABSTRAK**

Departemen Penerangan dibubarkan pada era presiden Abdurrahmah Wahid. Pembubaran Departemen Penerangan waktu itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan berpikir kepada masyarakat, dengan cara mengalihkan kontrol media kepada masyarakat secara langsung sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Pers Tahun 1999. Dalam UU Pers tersebut, masyarakat dapat melakukan kegiatan memantau dan melaporkan pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan kepada Dewan Pers. Masyarakat yang melek media menggunakan mandat dari UU Pers tersebut untuk melaporkan berita-berita di media yang kerap kali melakukan objektifikasi terhadap perempuan dalam bentuk eksploitasi seksual atau cabul. Guna menunjang aktifitas masyarakat yang melek media tersebut, pengabdian masyarakat ini berupaya membantu membuat *media monitoring tools* yang dapat mengkurasi berita-berita terindikasi melakukan praktik objektifikasi terhadap perempuan secara otomatis, serta penyuluhan terkait objektifikasi perempuan. Hasilnya, Dewan Pers dan masyarakat melek media sebagai penerima manfaat pengabdian dapat melakukan pemantauan berita-berita terindikasi objektifikasi perempuan yang telah terkurasi dalam satu wadah di <https://distorsimediamonitoring.web.app/>.

**Kata kunci:** Dewan Pers; Objektifikasi Perempuan; Masyarakat melek media; Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik;

### **ABSTRACT**

*Departemen Penerangan was disbanded during the era of President Abdurrahmah Wahid. The dissolution of the Departemen Penerangan at that time was intended to give freedom of thought to the public, by transferring media control to the public directly in accordance with the mandate of the Undang-Undang (UU) Pers 1999. In the UU Pers 1999, the public can carry out activities to monitor and report violations of the law, ethics, and technical errors in reporting to the Dewan Pers. Masyarakat melek media use the mandate of the UU Pers 1999 to report news in the media which often objectifies women in the form of sexual exploitation or obscenity. In order to support the activities of the masyarakat melek media, this community service seeks to help create media monitoring tools that can automatically curate news that are indicated to objectify women, also counseling related to the objectification of women. As a result, the Dewan Pers and the masyarakat melek media as beneficiaries of the service can monitor news indicated by the objectification of women that have been curated in one container at <https://distorsimediamonitoring.web.app/>.*

**Keywords:** Dewan Pers; Women objectification; Masyarakat melek media, Violation of the journalistic code of ethics;

## PENDAHULUAN

Pada era orde baru, pers atau media massa dikontrol/di bawah pembinaan Departemen Penerangan (Sundoro, 2018). Selanjutnya, Abdurrahman Wahid presiden kala itu yang lebih dikenal dengan sebutan nama Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan di era reformasi (Harahap, 2019). Gus Dur membubarkan karena menganggap kebebasan pers jadi hilang jika ada Departemen penerangan (Wahyunanto et al., 2021). Kontrol terhadap pers atau media massa, selanjutnya diserahkan kepada masyarakat secara langsung (Faisal, 2019). Sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Pers Tahun 1999.

UU Pers Tahun 1999 menjamin peran serta masyarakat dalam memantau dan melaporkan karya jurnalistik (Fuqoha et al., 2019). Laporan yang dimaksud dalam UU Pers terkait dengan dugaan pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis. Laporan masyarakat dapat ditujukan kepada Dewan Pers yang nantinya akan diselesaikan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi atau ajudikasi (Surahman & Fuqoha, 2017)

Dalam praktiknya, masyarakat yang kritis, dan aktif memantau media, atau bisa disebut dengan masyarakat melek media dapat melaporkan karya jurnalistik melalui formulir pengaduan dari Dewan Pers (Manholik & Junaidi, 2017). Dewan Pers pun juga bisa proaktif melakukan peringatan aktif tanpa didahului pelaporan oleh masyarakat, khususnya untuk berita terkait norma susila dan seksualitas (Mediacentre2, 2022b).

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat berupa pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), seperti bersifat cabul dan lain sebagainya. Seperti pada kasus pemberitaan jpnn.com terkait judul berita "Suami Mencari Nafkah, Istri Puas Main Kuda-kudaan Sama Selingkuhan, Digoyang 2 Ronde". Dewan Pers kemudian merekomendasikan berita yang terbit pada 24 Mei 2022 tersebut untuk dicabut (Mediacentre2, 2022a).

Dengan jumlah media siber yang mencapai 47 ribu dan 2.700 yang telah terverifikasi, Dewan Pers mengaku belum menemukan model pengawasan yang efektif (ADMIN RMOLNETWORK, 2022). "Sekarang ini kita kesulitan melakukan monitoring media siber. Kita belum menemukan model pemantauan yang lebih efektif, yang lebih cepat," kata Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers dalam kongres/webinar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2022 (ADMIN RMOLNETWORK, 2022).

Berdasarkan masalah tersebut, pengabdian ini berupaya memberikan solusi berupa *media monitoring tools* yang dapat digunakan untuk masyarakat melek media maupun Dewan Pers. *Media monitoring tools* yang dibuat secara otomatis mengkurasi berita-berita yang terindikasi melakukan praktik objektifikasi terhadap perempuan atau menempatkan posisi perempuan sebagai objek (ZAWIYANA et al., 2021), seperti berita-berita cabul. Dengan tools ini, masyarakat melek media maupun Dewan Pers dapat dengan mudah memantau, melaporkan, dan menyelesaikan masalah-masalah terkait pelanggaran KEJ.

Selain *media monitoring tools*, pengabdian juga berupa penyuluhan terkait dengan objektifikasi perempuan. Harapnya, dari pengabdian ini objektifikasi terhadap perempuan di media dapat dikontrol secara efektif oleh masyarakat melek media dan Dewan Pers. Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mengobjektifikasi perempuan, serta tidak mengonsumsi berita-berita yang berisi objektifikasi terhadap perempuan melalui penyuluhan oleh pakar.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan dua buah metode. Metode pertama yang digunakan berupa pendidikan masyarakat dalam bentuk penyuluhan secara daring. Metode kedua berupa difusi ipteks dengan *output* berupa *media monitoring tools* yang dapat diakses publik.

Penyuluhan dilaksanakan oleh Permata Putri Ismah Ariani, seorang analis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) sekaligus penerima beasiswa LPDP pada studi gender, media, dan budaya di The London School of Economics and Political Science, United Kingdom. Penyuluhan/webinar dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 19:30 WIB hingga 21:00 WIB dengan tema “Urun Rembuk atasi Objektifikasi Perempuan di Media”. Sasaran peserta pada penyuluhan/webinar tersebut adalah masyarakat melek media seperti jurnalis, pemerhati media, dan juga masyarakat umum. Penyuluhan bertujuan memberikan edukasi terkait objektifikasi perempuan, hingga diskusi untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi objektifikasi perempuan di media.

Topik penyuluhan seputar definisi dari objektifikasi perempuan, bagaimana bisa menjadi keseharian kita? Bagaimana bisa masuk ke dalam ruang redaksi? Hingga bagaimana kita mengatasinya? Dalam diskusi juga digunakan untuk menjaring ide-ide terkait pangangan objektifikasi perempuan.

Selain penyuluhan, pengabdian juga dilaksanakan dalam bentuk difusi ipteks dengan mengembangkan aplikasi *media monitoring tools*. *Tools* yang dibuat untuk keperluan pelaporan dugaan objektifikasi perempuan di media ini dikerjakan selama 1 bulan. Meskipun dibuat dalam waktu singkat, selama 1 bulan tersebut *media monitoring tools* ini dikembangkan hingga memenuhi *minimum valuable product* untuk siap digunakan seperti adanya fitur kurasi otomatis berita-berita yang terindikasi melakukan praktik objektifikasi terhadap perempuan.

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan *media monitoring tools* ini memanfaatkan infrastruktur *serverless* dari Amazon Web Service (AWS) dan Firebase Hosting, dengan bahasa pemrograman Python pada sisi *back-end*. Anotasi terhadap berita mana yang termasuk dalam objektifikasi perempuan dilakukan oleh sistem secara otomatis berdasarkan penilaian dari kata-kata yang kerap kali digunakan untuk mengobjektifikasi perempuan dalam pemberitaan.

Ukuran keberhasilan dari pengabdian masyarakat ini adalah terselenggaranya penyuluhan dengan peserta sesuai sasaran kegiatan seperti jurnalis, pemerhati media, dan masyarakat umum. Selain itu juga terpenuhinya *minimum valuable product (MVP) media monitoring tools* yang dikembangkan untuk dapat mengkurasikan secara otomatis berita-berita yang terindikasi terdapat praktik objektifikasi terhadap perempuan.

## HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah hasil kegiatan penyuluhan. Bagian kedua adalah hasil pengembangan *media monitoring tools*.

### Penyuluhan dan Diskusi


Penyuluhan dan diskusi berjudul “Urun Rembuk atasi Objektifikasi Perempuan di Media” berhasil terselenggara dengan total 32 peserta termasuk pemateri dan moderator. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan secara daring melalui Google Meet.



**Gambar 1.** Sebaran Peserta Penyuluhan dan Diskusi

Adapun sebaran peserta yang bergabung melalui Google Meet paling banyak dari masyarakat umum, disusul dengan dosen, mahasiswa, jurnalis, dan pemerhati media seperti pada Gambar 1. Pada Gambar 1 tersebut, terlihat sebanyak 18 peserta merupakan peserta umum, 5 dosen, 4 jurnalis, 3 mahasiswa, dan 2 pemerhati media.

Pembukaan kegiatan dilakukan secara non-formal mengingat waktu pelaksanaan di luar jam kerja, yakni pukul 19:30 WIB. Sambutan-sambutan ditiadakan, namun tetap menyampaikan pesan dari penyelenggara kegiatan yakni Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat agar kegiatan pengabdian ini berkelanjutan dan dapat mencapai tujuannya. Pembukaan dilakukan dengan 10 peserta awal, yang terus bertambah hingga 32 peserta sampai akhir kegiatan.



**Gambar 2.** Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan seperti pada Gambar 2 kemudian dilakukan oleh Permata Putri Ismah Ariani yang lebih populer dengan nama Permata Ariani atau Puput, analis dari Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Sebagai pemateri Puput menyampaikan apa dan bagaimana objektivikasi perempuan di media.

Puput menyampaikan bahwa media kerap menyajikan citra perempuan secara arbiter atau sewenang-wenang. Kesewenangan media tersebut seringkali tanpa memikirkan dampak yang bisa timbul dari citra yang dibangun terhadap perempuan. Media kerap kali memosisikan perempuan sebagai objek.

Alasan media mengobjektivikasi perempuan, menurut Puput karena, mengejar klik/rating, dan memberikan nilai yang sudah familiar di publik. Selain itu juga menysar segmen terbesar, dan ruang redaksi yang tidak sensitif gender.

Media kerap kali mengejar klik dengan memberikan judul-judul yang menarik perhatian (Rizha, 2021), tanpa memperdulikan itu mengobjektivikasi perempuan atau tidak seperti judul-judul bernada cabul. Padahal dalam beberapa berita perempuan menjadi korban kejahatan, namun malah dieksploitasi wajah dan tubuhnya seperti objek untuk mendorong klik pembaca. Media massa yang semestinya sebagai lembaga edukasi publik (Hendra, 2019), malah melakukan praktik objektivikasi. Puput menduga salah satu sebabnya juga karena absnya perempuan di dalam ruang redaksi media. Perempuan tidak dilibatkan dalam posisi pengambil kebijakan untuk konten atau berita yang akan ditayangkan di media.

Masalah ini, ternyata bukan masalah baru. Puput menjelaskan bahwa sejak 1995, Beijing Platform for Action (BPFA) resolusi yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memasukkan perempuan dan media ke dalam 12 area kritis (Wu, 2020). Perempuan cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam pemberitaan media (ANUGRAH, 2021). Hingga saat ini, permasalahan ini masih terus saja bergulir. Selain itu, Puput juga menekankan bahwa tidak ada kata “perempuan” dalam Kode Etik

Jurnalistik. Dewan Pers sendiri, menurut keterangan Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, akan menyusun Pedoman Pemberitaan Ramah Keberadaban yang salah satu unsurnya juga memuat ramah perempuan (ADMIN RMOLNETWORK, 2022).

Menurut Puput, 4 kunci untuk mengurangi objektifikasi perempuan adalah konten yang representatif, ruang redaksi yang proporsional, serikat pekerja media yang responsif gender, kemudian pengawasan publik dan regulasi. Bersumber dari 4 kunci tersebut, diskusi kemudian mengerucut kepada solusi-solusi yang mungkin dapat dikolaborasikan bersama.




**Gambar 3.** Diskusi Solusi Permasalahan Objektifikasi Perempuan di Media

Solusi-solusi yang muncul dalam kegiatan diskusi pada Gambar 3 seperti pemanfaatan *media monitoring tools* yang telah dibuat. Selain itu juga berkolaborasi dengan Dewan Pers untuk mengesahkan pedoman pemberitaan, yang isinya bisa disarikan dari buku Panduan Liputan Responsif Gender yang diterbitkan KPPA. Bisa juga dengan membangun komunitas-komunitas terkait dengan gender gap. Selain itu, melalui metode yang sama dengan *media monitoring tools* yang dibangun, seyogyanya penayang iklan seperti Google Ads dapat membatasi penayangan iklan pada konten-konten yang terdeteksi sistem memuat konten/berita dengan indikasi objektifikasi perempuan. Harapnya, media-media tidak lagi membuat konten objektifikasi perempuan karena penayangan iklan pada konten tersebut dibatasi. Tentu saja hal ini memungkinkan, jika Google Ads mau, menginggit Google juga melakukan pembatasan iklan pada kasus-kasus yang mereka anggap penting seperti pembatasan iklan di konten terkait perang Ukraina. Media pun pada akhirnya akan memikirkan pendanaan alternatifnya selain berburu klik dari mengobjektifikasi perempuan, hingga memperbaiki kualitas kontennya agar mendapat kepercayaan dari masyarakat dan dibaca.

## Pengembangan Media Monitoring Tools

Pengembangan *media monitoring tools* ini dilakukan selama 1 bulan. Hasilnya sistem dapat mengkurasi berita-berita yang terindikasi melakukan praktik objektifikasi terhadap perempuan terutama berita-berita bernada cabul secara otomatis. *Media monitoring tools* yang dikembangkan dapat diakses melalui <https://distorsimediamonitoring.web.app/>



Gambar 4. Tampilan *Media Monitoring Tools*

*Media monitoring tools* yang dibuat memiliki filter sumber data dan tanggal seperti pada Gambar 4. Dengan filter tersebut pengguna dapat melihat berita-berita terindikasi melakukan praktik objektifikasi perempuan dalam rentang waktu tertentu. Hasil dari filter akan menampilkan media mana saja yang terindikasi melakukan praktik objektifikasi perempuan beserta dengan jumlah beritanya pada rentang waktu tertentu.

Selain itu juga terdapat menu *draft* usulan pedoman pemberitaan ramah perempuan, alternatif pendanaan media, *white paper* distorsi, dan umpun balik. Halaman usulan pedoman berisi usulan pedoman pemberitaan yang akan diusulkan kepada Dewan Pers. Halaman alternatif pendanaan media berisi informasi terkait pendanaan peliputan, agar media-media tidak bergantung pada jumlah klik/rating. Halaman *white paper* berisi rencana ke depannya, dan umpun balik berisi borang untuk memberikan masukan kepada aplikasi.



## KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat melek media atau Dewan Pers, dapat melakukan pemantauan terhadap berita yang terindikasi memuat pesan objektifikasi terhadap perempuan. Pemantauan yang dilakukan dapat memanfaatkan *tools* yang telah dibuat dalam pengabdian masyarakat ini. *Media monitoring tools* dapat diakses melalui tautan <https://distorsimediamonitoring.web.app/>. *Tools* ini mengkurasi secara otomatis berita-berita yang diduga memuat pesan objektifikasi. *Tools* ini dapat memudahkan Dewan Pers dan masyarakat melek media memantau ribuan media yang ada.

Media melakukan praktik objektifikasi dikarenakan mengejar klik agar jumlah tayangan iklannya meningkat. Karena itu, seyogyanya pihak penayang iklan seperti Google Ads membatasi penayangan iklan pada konten-konten yang terdeteksi sebagai konten bermuatan objektifikasi terhadap perempuan. Hal tersebut memungkinkan jika penyang iklan mau mendeteksi konten objektifikasi secara otomatis seperti bagaimana *media monitoring tools* ini bekerja? Kemudian melakukan pembatasan penayangan iklannya.

Selain karena klik, objektifikasi terhadap perempuan di media juga terjadi karena absennya perempuan dalam posisi pengambilan kebijakan/keputusan di ruang redaksi. Mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan perspektif perempuan di ruang redaksi. Selain itu juga perlu mendukung Dewan Pers untuk segera mengesahkan Draft Pedoman Pemberitaan Ramah Keberadaban yang isinya memuat perlindungan dari praktik-praktik objektifikasi di media.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kesuksesan pengabdian ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang saling gotong-royong berpartisipasi dalam kegiatan ini, terutama dukungan Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Rmolnetwork. (2022, February 6). *Jumlah Media Siber Mencapai Ribuan, Dewan Pers: Kami Belum Menemukan Model Pengawasan yang Efektif*. <https://www.rmolbengkulu.id/jumlah-media-siber-mencapai-ribuan-dewan-pers-kami-belum-menemukan-model-pengawasan-yang-efektif>
- Anugrah, A. S. (2021). *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Pemerkosaan (Analisis Wacana Kritis Model Theo Van Leeuwen pada Pemberitaan Kasus Pemerkosaan dalam Harian Kompas. com Desember 2020-Februari 2021)*. UPN" VETERAN'JAWA TIMUR.
- Faisal, O. A. (2019). *Kajian Idealitas Penegakan Hukum Pres (Studi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999)*.

- Fuqoha, Azhar Firdausi, I., & Eka Sanjaya, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 75–92.
- Harahap, M. S. (2019). Kemerdekaan Pers Pada Orde Reformasi. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 136–143.
- Hendra, T. (2019). Media Massa Dalam Komunikasi Pembangunan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(2), 136–152.
- Manholik, D., & Junaidi, A. (2017). Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Pada Dewan Pers Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)*, 187–192.
- Mediacentre2. (2022a, May 30). *Risalah Penyelesaian Nomor: 25/Risalah-DP/V/2022 Tentang Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terhadap Media Siber jpnn.com*. <https://dewanpers.or.id/berita/detail/2364/risalah-penyelesaian-nomor-25-risalah-dp-v-2022-tentang-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik-kej-terhadap-media-siber-jpnn-com#>
- Mediacentre2. (2022b, June 16). *Libatkan Semua Konstituen, Dewan Pers Segera Gelar Pelatihan Pemberitaan Pemilu*. <https://dewanpers.or.id/berita/detail/2375/libatkan-semua-konstituen-dewan-pers-segera-gelar-pelatihan-pemberitaan-pemilu>
- Rizha, F. (2021). Jurnalisme Online: Problematika dan Model Pemberitaan Masa Kini. *Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika Dan Bisnis Dalam Jurnalisme*, 26.
- Sundoro, P. (2018). Studi Kritis Historis Komunikasi Meteri Penerangan Harmoko dengan Pers di Era Orde Baru. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 1(1), 45–57.
- Surahman, S., & Fuqoha. (2017). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Dewan Pers di Kota Serang. *Jurnal LONTAR*, 5(2), 51–64.
- Wahyunanto, E. D., Dwijayanto, A., & Wathoni, S. (2021). Gus Dur dan Civil Society: Peran KH Abdurrahman Wahid Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS)*, 1–20.
- Wu, W. (2020). Media Coverage of Women in China during the COVID-19 Crisis: Reflections on CHINA'S Commitment under Cedaw and the BEIJING Platform for Action. *Cross-Cultural Human Rights Review*, 2(2–3).
- Zawiyana, C. U. T. D., Nadjib, A., & Musdalifah, F. S. (2021). *Objektifikasi Perempuan Dalam Berita (Analisis Framing Berita Kasus Penyebaran Video Pornografi 'Mirip Gisel' pada Media Online Detik. Com Dan Okezone. Com 2020)*. Sriwijaya University.